



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1974  
TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN,  
CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-  
IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT  
NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, dipandang perlu untuk menyesuaikan perimbangan prosentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang di pungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan penerima pensiun.

b. bahwa berhubung dengan itu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun perlu ditinjau kembali.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098)

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMABAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NFGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN.

Pasal 1

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

- (1) Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 4 3/4% (empat tiga perempat persen) untuk iuran dana pensiun.
  - b. 2% (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan.
  - c. 3 1/4% (tiga seperempat persen) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.
- (2) Bagi para penerima pensiun dipungut iuran untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebesar :
  - a. 5% (lima persen) dari pensiun pokok bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sebelum 1 Januari 1977.
  - b. 2% (dua persen) dari penghasilan bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sejak 1 Januari 1977.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

S O E H A R T O